



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
30 Agustus 2019

Artikel diterbitkan:  
28 November 2019

DOI:  
[http://dx.doi.org/10.23920/  
jphp.v1i1.286](http://dx.doi.org/10.23920/jphp.v1i1.286)

Halaman Publikasi:  
[http://jurnal.fh.unpad.ac.id/  
index.php/JPHP/issue/archive](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive)

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PENJAMINAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH  
DENGAN BADAN USAHA MELALUI BADAN USAHA  
MILIK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN**

**GUARANTEE OF GOVERNMENT COOPERATION  
PROJECTS WITH BUSINESS AGENCIES THROUGH  
STATE-OWNED ENTERPRISES BUSINESSES ARE  
REVIEWED FROM THE LEGAL WARRANTY**

Hendry Irwanugroho<sup>a</sup>

**ABSTRAK**

Dalam pembangunan infrastruktur terdapat keterbatasan biaya investasi, sehingga upaya-upaya awal untuk menghasilkan sumber dana yang ada disini menjadi sangat penting. Pemerintah pada gilirannya akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi peran serta dunia usaha (sektor swasta) dalam suatu program kemitraan sesuai regulasi pemerintah yang berlaku yang dapat ditempuh dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*). Perlu diingat negara Republik Indonesia memiliki corak *welfare state* yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Dengan demikian tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan demikian maka negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu *welfare state*, yaitu suatu negara dalam *bestuurszorg*-nya juga melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara (*Staatsdoel*).

**Kata kunci:** CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil.

**ABSTRACT**

*On infrastructure development there are limited investment costs, causing the initial efforts to produce sources of funds become very important. The government would turn the investment into business world (private sector) with huge welcome in a partnership program in accordance with applicable government regulations that can be pursued with the Government and Business Entity (PPP) scheme through the Business Entity Initiative (Unsolicited). On the bold line we have to remember that the Republic of Indonesia is a welfare state that prioritizes the interests of all people. This can be seen in Article 33 of the 1945 Constitution where people's welfare is prioritized. Thus the task of the government is complex. Such a tendency then the legal state has now led to a welfare state, that is, a country in its bestuurszorg also carries out public welfare tasks by aiming at the country's goals (Staatsdoel).*

**Keywords:** CSR; the food and beverage industry; micro small businesses.

<sup>a</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 21 Bandung, email: hendry18001@mail.unpad.ac.id.

## PENDAHULUAN

Kendala yang umum terjadi dalam pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan biaya investasi, sehingga upaya-upaya awal untuk menghasilkan sumber dana yang ada disini menjadi sangat penting. Pemerintah pada gilirannya akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi peran serta dunia usaha (sektor swasta) dalam suatu program kemitraan sesuai regulasi pemerintah yang berlaku yang dapat ditempuh dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*).

Tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Kerjasama Pemerintah dengan swasta sebenarnya telah dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada jalantol dan ketenagalistrikan, namun mulai dikembangkan tahun 1998 pasca krisis moneter. Setelah di dahului dengan beberapa peraturan pendukung, untuk menyesuaikan *Public Private Partnership* (PPP), Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.

Dalam pelaksanaan KPBU organisasi kelembagaan yang wajib dibentuk sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab ProyekKerjasama (PJPK) yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK sector infrastruktur yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundang-undangan diatur KPBU diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD tersebut yang akan bertindak selaku PJPK;
- b. Simpul KPBU dibentuk oleh PJPK bertugas dalam setiap tahapan KPBU dan melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah;

- c. Panitia Pengadaan dibentuk untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- d. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU; dan
- e. Badan Usaha Pelaksana yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.

KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, Identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdistribusikan KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan.

Kedua, tahap penyiapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJPK dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU.

Ketiga, Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK dan terdiri atas peninjauan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.

Tingginya resiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KPBU, untuk itu Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU berupa Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah, pembayaran atas layanan, dan Insentif Perpajakan.

Dalam rangka menyediakan jaminan, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Jika PJPK gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian

KPBU, P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) akan melakukan pembayaran ke badan usaha terhadap klaim yang diajukan. Proses pemasukan klaim tersebut akan diatur didalam Perjanjian Penjaminan.

Dalam pemberian jaminan kepada Badan Usaha Pelaksana, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) akan mengisyaratkan PJPK untuk mengadakan Perjanjian Regres (*Recourse Agreement*), hal tersebut merupakan upaya PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mempertahankan akan mendapatkan pengembalian (*reimburse*) melalui mekanisme regres dari PJPK untuk pembayaran yang dilakukan terhadap klaim Badan Usaha Pelaksana, ditambah nilai waktu dari dana P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Komitmen PJPK untuk melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggungjawab PJPK merupakan salah status yarat dapat diberikannya Penjaminan Infrastruktur. Bilamana PJPK tidak sanggup melaksanakan kewajiban finansialnya, PJPK tetap berkewajiban untuk memenuhi *regres*, yaitu hak penjamin untuk menagih PJPK atas klaim penjaminan yang sudah dibayarkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang (*time value of money*) dari jumlah yang dibayarkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis memusatkan tulisan tentang jaminan Pemerintah dalam rangka perlindungan atas pengembalian investasi swasta yang turut serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan salah satusolusi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia atas keterbatasan keuangan Negara.

Rumusan permasalahan yang menjadi pokok penulisan ini adalah mengenai mekanisme pemberian jaminan pemerintah terhadap proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, serta bagaimana hak regres diberikan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan hukum jaminan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan penelitian bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder dan bagaimana implementasinya dalam praktik.<sup>1</sup>

Pendekatan yuridis normative digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang akan diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam praktik.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini bertitiktolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif dan analisis data yang berasal dari data sekunder. Dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, penulis memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh saling bertentangan satu sama lain guna mencari kepastian hukum. Selain itu, penulis juga menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) baik tertulis maupun tidak tertulis.

## PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia memiliki corak *welfare state* yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Dengan demikian tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan demikian maka negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu *welfare state*, yaitu suatu negara dalam *bestuurs zorg*-nya juga melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara (*Staatsdoel*).

UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi memuat prinsip-prinsip dan sifat pengelolaan system ekonomi nasional yang disusun dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang system perekonomian nasional merupakan

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

cerminan dari nasionalisme dan keinginan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat dan budaya asli bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan daya saing investasi, telah mendorong pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan swasta yang dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Pemasalahan yang paling krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah adanya keterbatasan yang dimiliki dalam upaya untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur seperti sarana transportasi, telekomunikasi dan listrik merupakan kebutuhan yang sangat fundamental dalam rangka mendorong roda perekonomian. Keterbatasan yang dimiliki tersebut bersifat multi dimensi, karena tidak hanya menyangkut masalah terbatasnya sumber pendanaan/pembiayaan, tetapi juga terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan bahkan manajemennya.

Untuk menarik investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pada sector transportasi, juga diperlukan suatu mekanisme yang mampu meminimalkan kerugian mereka yaitu melalui bentuk-bentuk perlindungan investasi yang dapat ditawarkan oleh pemerintah. Minimalisasi kerugian melalui skema perlindungan investasi akan merupakan insentif yang mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Penyediaan infrastruktur melalui penugasan kepada BUMN dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) menjadi alternative pembiayaan infrastruktur dikarenakan kemampuan keuangan negara yang terbatas. Pembiayaan infrastruktur dengan penugasan BUMN menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah berupa kewajiban untuk memampukan keuangan BUMN yang belum mampu agar dapat melaksanakan penugasan tersebut. Untuk itu, Pemerintah memberikan dukungan, baik berupa penambahan penyertaan modal negara, maupun memberikan jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan BUMN dalam rangka penugasan atau menjamin kemampuan BUMN penugasan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

---

<sup>2</sup> Marwah M. Diah, 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?*, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 70.

Proyek infrastruktur dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi apabila dapat memberikan keuntungan atas investasi. Karenanya, kelayakan finansial proyek infrastruktur merupakan hal yang penting. Selain kelayakan finansial, proyek infrastruktur juga harus *bankable* agar dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga pembiayaan. Diperlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial dan *bank ability/credit worthiness*. Dukungan pemerintah tersebut dapat berupa kontribusi fiskal terhadap proyek kerjasama dan/atau penjaminan terhadap risiko-risiko yang dapat berdampak negative terhadap investasi swasta maupun pihak pemberi pinjaman.

### **Jaminan Pemerintah dalam Rangka Perlindungan atas Pengembalian Investasi Swasta**

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menetapkan bahwa "segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya"

Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya.

Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditor (yang meminjamkan). Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan.<sup>3</sup>

Hukum penjaminan merupakan terjemahan dari *Security of law, zekerheidsteeling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam seminar hukum jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tanggal 9-11 Oktober 1978 di Yogyakarta, disepakati

---

<sup>3</sup> Djuhaenda Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 68.

bahwa jaminan kebendaan meliputi utang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek, sedangkan jaminan perorangan yaitu penanggungan utang (*borgtocht*)<sup>4</sup>

Dalam praktik, jaminan seringkali diartikan sempit, yaitu adanya hubungan kontraktual yang secara khusus dibuat oleh para pihak untuk memastikan bahwa debitor akan melaksanakan kewajibannya, dan apabila tidak terlaksana, maka jaminan yang telah disepakati berfungsi untuk memastikan bahwa kreditor memperoleh apa yang menjadi haknya. Jaminan dalam arti sempit ini dapat diartikan baik jaminan perorangan (penanggungan/*borgtocht*) maupun jaminan kebendaan.

Dalam perkembangannya, jaminan perorangan ini melahirkan jenis jaminan lain, yaitu jaminan korporasi (*corporate guarantee*) dan garansi bank (*bank guarantee*). Esensi dari jaminan perorangan adalah kesanggupan pihak ketiga (perorangan, korporasi, dan bank) yang dituangkan dalam suatu perjanjian untuk melakukan kewajiban apabila debitor tidak melakukan kewajibannya. Hak kreditor terhadap pemenuhan kewajiban ini bersifat *persoonlijk*, artinya hak tersebut hanya dapat dituntut pada pihak tertentu, yaitu penjamin atau penanggung. Mirip dengan jaminan perorangan, dalam jaminan korporasi yang bertindak sebagai penjamin adalah perusahaan. Lazimnya, jaminan korporasi ini diberikan karena ada kepentingan antara perusahaan sebagai penjamin dan yang dijamin.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum perbankan, agunan dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini dalam penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin, proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun debitor; sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.

---

<sup>4</sup> Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tanggal 9-11 Oktober 1978, Yogyakarta.

<sup>5</sup> Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Obyek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional), Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm 2.

Senada dengan itu, Mariam Darus merumuskan Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>6</sup> Hal yang sama dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memnuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Sesuai dengan perumusan mengenai pengertian jaminan diatas maka dapat disimpulkan, jaminan itu merupakan suatu pertanggungan atas pinjaman fasilitas kredit yang diberikan debitur kepada kreditur hingga pinjaman tersebut lunas dibayar. Jaminan itu dapat berupa kebendaan dan perorangan dan apabila debitur tersebut wanprestasi maka jaminan yang berupa kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sedangkan jaminan perorangan wajib mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai sarana pemenuhan utang.

Penjamin adalah pihak ketiga yang bukan merupakan debitur, bias saja orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan mengadakan perjanjian dengan pihak kreditur agar menjadi penjamin dalam pelunasan hutang debitur kepada kreditur apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi.<sup>7</sup> Tujuan adanya penjamin adalah untuk menjamin agar hutang yang telah diberikan kreditur kepada debitur dapat terjamin pengembaliannya. Penjamin itu biasanya disebut juga dengan *personal guarantee* atau jaminan perorangan.

Mengenai pengertian penanggung ditegaskan dalam Pasal 1820 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: "Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan siberutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya siberutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya." Subekti mengartikan Jaminan Perorangan adalah: "Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Hukum Bisnis volume 11, hlm 12.

<sup>7</sup> Tarsisius Muwaji, 2016, *Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e cash collateral*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2016, hlm 219.

seseorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban siberhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) siberhutang tersebut.”<sup>8</sup>

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur, terhadap harta kekayaan debitur umumnya, jaminan perorangan dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. Penanggung hutang (*Borgtocht*) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan siberhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siber hutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
2. Penjamin Garansi/*indemnity* (*Surety Ship*) Pasal 1316 KUHPPerdata, yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seseorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran gantirugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Secara hukum jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi para kreditur yakni kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur (pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata).<sup>9</sup> Jaminan perorangan dalam buku II KUH Perdata yaitu perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Jaminan perorangan merupakan hak relative yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu yang terikat oleh perjanjian.

Jaminan perorangan timbul karena perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang diadakan untuk kepentingan debitur. Dalam perjanjian tersebut pihak-pihak ketiga menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Dalam jaminan perorangan, tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, akan tetapi kesanggupan pihak ketiga untuk memneuhi kewajiban debitur. Dalam jaminan perorangan berlaku ketentuan pasal 1131-1132 KUH Perdata.

---

<sup>8</sup> R. Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 17.

<sup>9</sup> Lastuti Abubakar, 2003, *Materi Bimbingan USM MKN Tahun 2003 (Hukum Perdata)*, Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm 16

Apabila terjadi kepailitan pada debitur berlaku asas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan utang dilaksanakan secara berimbang (sebagai kreditur konkuren)<sup>10</sup>. Penjaminan pada umumnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu dengan cepat dan mudah. Infrastruktur pada umumnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan struktur dibawah suatu struktural atau manajemen.

Penjaminan infrastruktur merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan para penyedia jasa konstruksi yang membutuhkan modal lebih besar, serta memberikan kesempatan yang lebih baik dalam hal pelaksanaan proyek konstruksi.

Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 67 Tahun 2005 tentang “Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur”, kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Presiden (PP) Nomor 13 Tahun 2010 pada bulan Januari 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang “Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur”. Berdasarkan Peraturan Presiden yang ada tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pada tanggal 11 Mei Menteri Keuangan meresmikan operasionalisasi P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), atau *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF), sebuah institusi penting yang dirancang untuk mendukung pengembangan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) infrastruktur di Indonesia. Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menkumham pada 27 Januari 2010 tersebut telah siap beroperasi penuh untuk menyediakan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang telah diamandemen dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010.<sup>11</sup>

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur – sesuai

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>11</sup> Antara News.com 12 Mei 2010, Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), diunduh pada tanggal 9 Januari 2019.

dengan alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU–yang menjadi tanggungjawab PJPK. Penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai *single window policy*. Apabila cakupan kebutuhan penjaminan melewati kapasitas modal PT PII, maka akan dilakukan penjaminan Bersama antara Kementerian Keuangan dengan PT PII.

Dalam menstruktur penjaminan, PT PII memiliki akses penjaminan dari: 1) Modal PT PII; 2) Lembaga Pembangunan Multilateral seperti Bank Dunia atau institusi terkait lainnya; 3) Pemerintah Indonesia, sebagai penjamin Bersama.

Ruang lingkup penjaminan PT PII adalah kewajiban finansial PJPK, sesuai perjanjian penjaminan kerjasama yang didasarkan pada alokasi risiko yang wajar. PT PII dapat menjamin berbagai kewajiban finansial PJPK yang telah dialokasikan kepada PJPK sesuai perjanjian KPBU. Contoh-contoh risiko yang dapat dijamin:

1. **Lisensi izin dan persetujuan;** Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin atau persetujuan (leterlambatan yang berdampak negative terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan).
2. **Keterlambatan/kegagalan Financial Close;** Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan financial close yang diakibatkan tindakan/tidak bertindaknya PJPK (selain isu lahan dan isu perjanjian).
3. **Perubahan regulasi dan perundangan;** Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/perundangan yang berdampak negative terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya.

#### **Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penanggung Hak Regres**

Hak Regres artinya adalah hak menagih. Dalam kerangka hukum wesel, hak regres adalah hak menagih kepada debitor wajib regres karena tertarik sangkut tidak mau mengakseptasi atau tidak membayar wesel yang dimintakan kepada hari bayar.

Jaminan pemerintah yang diberikan untuk proyek pembangunan infrastruktur apabila terklaim dapat menimbulkan tambahan pengeluaran negara. Oleh karenanya, risiko

fiskal yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah harus dikelola dan dimitigasi dengan baik. Kementerian Keuangan telah membentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang melaksanakan pengelolaan jaminan pemerintah beserta risiko yang ditimbulkannya. Unit eselon II yang terkait antara lain Direktorat Strategi dan Portfolio Pembiayaan yang melaksanakan pengelolaan kewajiban kontinjensi, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang melaksanakan penjaminan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur non-KPBU, dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan penjaminan infrastruktur untuk proyek KPBU.

Beberapalangkah yang dilaksanakan dalam pengelolaan risiko fiskal dari pemberian jaminan pemerintah antara lain penetapan batas maksimal penjaminan, penetapan kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan, pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN, pembentukan dana cadangan penjaminan, pendirian BUPI sebagai *ring fencing*, penyusunan rencana mitigasi risiko, pemantauan, dan pengungkapan risiko fiskal di dalam Nota Keuangan dan APBN.

Batas Maksimal Penjaminan, Kementerian Keuangan setiap tahun menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Penjaminan. Batas maksimal pinjaman yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2014 - 2017 sebesar 2,57% terhadap PDB (Nota Keuangan dan RAPBN 2017).

Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2017 dinyatakan bahwa Pemerintah juga telah menyusun kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan dalam hal:

- a. Mitigasi risiko penjaminan Pemerintah, yaitu dengan melakukan penerbitan acuan pinjaman dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama;
- b. Prinsip umum dalam pemberian penjaminan, yaitu:
  - 1) Pemberian jaminan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- 2) Penerbitan jaminan Pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian,
  - 3) Jumlah jaminan Pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal penjaminan,
  - 4) Pemerintah dapat mengenakan biaya (*fee*) atas penjaminan dalam rangka mengurangi biaya dan risiko dari pemberian jaminan, dan
  - 5) Pemerintah dapat meminta entitas terjamin untuk memberijaminan termasuk dalam bentuk rekening penampungan (*escrow account*) sebesar satu kali pembayaran, guna menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban.
- c. penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien; serta
- d. penghentian kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (*blanket guarantee*), seperti penerbitan surat dukungan (*support letter*) untuk proyek pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN melalui kerjasama dengan *independent power producer* (IPP).

Anggaran Kewajiban Penjaminan, untuk mengantisipasi terklaimnya penjaminan pemerintah, Pemerintah menganggarkan anggaran kewajiban penjaminan di dalam APBN setiap tahun. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Perjanjian KPBU menjabarkan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban finansial PJPk apabila PJPk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban finansial tersebut. Tindakan atau tiadanya tindakan PJPk tersebut secara umum disebut sebagai risiko politik. Sebagai contoh, dalam perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT), PJPk dapat menjanjikan diberikannya kompensasi tunai kepada badan usaha jalantol (BUJT) apabila terdapat keterlambatan pengadaan tanah atau keterlambatan dalam perubahan tarif sesuai yang diperjanjikan. Demikian halnya apabila

terjadi penghentian perjanjian (terminasi) yang disebabkan oleh risiko politik, misalnya adanya tindakan atau tiada tindakan pemerintah, perubahan hukum, cedera janji pemerintah, atau keadaan kahar, PJPK memberikan kompensasi kepada BUJT.

Terjadinya keterlambatan pengadaan tanah atau keterlambatan dalam perubahan tarif atau terjadinya terminasi tentunya tidak dapat diperkirakan pada saat PJPK dan badan usaha menandatangani perjanjian kerjasama. Timbulnya kewajiban PJPK untuk memberikan kompensasi finansial tersebut adalah Karena kejadian lain di masa depan yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, kewajiban finansial tersebut dapat digolongkan sebagai kewajiban kontingensi.

Kewajiban kontingensi merupakan salah satu risiko fiskal sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Sumber risiko fiskal dalam APBN meliputi (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro, (2) risiko pendapatan negara, (3) risiko belanja negara, (4) risiko pembiayaan, dan (5) risiko fiskal tertentu. Kewajiban kontingensi termasuk dalam risiko pembiayaan.

Terdapat tiga sumber kewajiban kontingensi yaitu (1) dukungan dan/atau jaminan Pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, (2) program Jaminan Sosial Nasional dan jaminan sosial PNS, dan (3) kewajiban mempertahankan modal minimum pada lembaga keuangan tertentu. Kewajiban kontingensi pada dukungan dan/atau jaminan Pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur berasal dari penjaminan pada proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap II dan II, penjaminan pada proyek percepatan penyediaan air minum, penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU, penjaminan pada pinjaman langsung BUMN kepada lembaga keuangan internasional, penjaminan pada proyek jalan tol Trans-Sumatera, dan penjaminan dalam penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui penugasan kepada PT SMI (Persero).

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik asing) dan koperasi. BUMN memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia.

Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Disamping sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, BUMN juga harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut dipertegas dalam Arah kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bahwa dalam rangka membina dan mengembangkan BUMN, diupayakan pelaksanaan kebijakan pokok, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energy, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya, dengan harga yang terjangkau.
2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasilguna (efektivitas pelayanan, antara lain dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (*holding company*) dan kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN.
3. Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, sertapeningkatan kerjasama (sinergi) antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.
4. Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN.

Peran BUMN di bidang Infrastruktur adalah ikut serta dalam percepatan pembangunan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah dan mendorong pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi sumber-sumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan kapasitas daya dukungnya.

Banyaknya peran yang harus dijalankan BUMN secara bersamaan mencerminkan negara tidak memiliki kejelasan untuk berperan seperti apa dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata kelola (*governance*) dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut professional samahalnya dengan swasta. Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan swasta. Hanya kepemilikannya yang sebagian besar oleh negara. Namun, prinsipkehati-hatian harus selalu diutamakan dalam profesionalitas tersebut karena banyak kondisi yang mempengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan swasta. Karena itu, BUMN harus tunduk pada peraturan perundangan. Sementara dari segikelembagaan, BUMN memiliki lebih banyak potensi intervensi dari pemangku kepentingan di bandingkan swasta. Inilah yang melahirkan tuntutan kesamaan perlakuan antara BUMN dan swasta agar dapat tumbuh lebih baik dan berdayasaing.

Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan-pembenahan khususnya terhadap regulasi yang menaungi BUMN maupun regulasi yang adakaitannya dengan BUMN, karena BUMN sebagai badan usaha berbadan hukum yang menjadi "tonggak usaha" negara/pemerintah sebagai perintis/pelopor dan agen pembangunan nasional merupakan salah satu unsur yang penting dan utama dalam perekonomian nasional dan pembangunan nasional. Pengelolaan dan kegiatan usaha BUMN harus dilakukan secara cermat, teliti, terukur, transparan dan professional tidak hanya mengikuti standar nasional, akan tetapi harus pula menggunakan standar internasional dalam pengelolaan manajemen dan dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN. BUMN harus menjadi "korporasi" yang mampu mencegah dan menyaingi korporasi modal oleh swasta di era globalisasi dan mampu menjalankan kegiatan usaha yang berskala nasional dan internasional. Oleh karenaitu perlu dibangun suatu system keorganisasian dan manajemen usaha dan perusahaan secara sistematis dan terstruktur yang menjadi korporasi usaha negara/pemerintah untuk mencegah terjadinya monopoli usaha oleh konglomerasi modal swasta, baik domestik maupun asing, terutama dalam mengelola perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. BUMN harus dapat menjadi "induk perusahaan" bagi seluruh kegiatan perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. Di sampingitu BUMN juga harus dapat menjadi pelindung

dan penjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia dengan menjadi "penggiat saha" dan "bapakangkat" bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

BUMN sebagai bentuk perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki peran sebagai pelopor dan/atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Di samping itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.

BUMN sebagai badan usaha milik negara, mengandung arti BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara (Pasal 1 angka 1 UU 19/2003), dan dikelola langsung oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengejar keuntungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyertaan modal negara kedalam BUMN dilakukan dengan "penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan", baik penyertaan untuk seluruh modal BUMN, atau penyertaan terhadap sebagian modal BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Berdasarkan UU No. 19/2003 ada 3 bentuk BUMN yaitu:

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut "Persero", adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut "Persero Terbuka", adalah Persero yang modal dan jumlah pemegangsahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut "Perum", adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk untuk

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

BUMN sebagai badan hukum memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum meliputi:<sup>12</sup>

- a. Adanya harta kekayaan terpisah;
- b. Tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Dengan BUMN sebagai suatu badan hukum membawa konsekuensi bahwa:

- a. Kekayaan BUMN adalah mutlak menjadi kekayaan milik BUMN sendiri dan terpisah dari kekayaan negara, sehingga pembukuan kekayaan dan usaha serta keuangan BUMN dibuat tersendiri sebagai badan hukum, dan terpisah dari APBN.
- b. Kegiatan usaha yang dilakukan BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencari keuntungan yang akan dipergunakan untuk membantu negara/pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui organ-organ yang terdapat dalam BUMN, maka BUMN diharapkan dapat menjadi pelopor/perintis pembangunan nasional di Indonesia, dan oleh karenanya BUMN diberi hak monopoli untuk melakukan kegiatan usaha di segala sektor dan bidang usaha yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat ikut melakukan usaha dan mengambil bagian dalam pembangunan nasional.
- c. BUMN sebagai badan hukum, dengan modal yang dimilikinya dan tujuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan diwajibkan mencari keuntungan yang sebesar besarnya, dan keuntungan tersebut menjadi keuntungan BUMN yang dapat dipergunakan oleh negara/pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMN wajib mematuhi dan taat pada prinsip-prinsip usaha yang profesional dan transparan serta pada peraturan

---

<sup>12</sup> Alfian Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 54-55

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala kegiatan BUMN merupakan perbuatan hukum dalam hukum keperdataan dan bukan tindakan hukum pejabat tata usaha negara.

- d. Sebagai badan hukum, BUMN mempunyai organ, sistem, struktur dan administrasi tersendiri yang terpisah dari negara/pemerintah. Mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam menjalankan organisasi dan kegiatannya BUMN diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perusahaan oleh BUMN itu sendiri. Pengaturan syarat, ketentuan, prosedur, tata cara, dan segala kebijakan serta keputusan dalam pengelolaan dan menjalankan kegiatan usaha BUMN ditetapkan oleh pemegang saham. Oleh karena itu sistem, struktur dan tata kerjanya dalam BUMN selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga wajib mematuhi "keputusan pemegang saham".

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam pemberian jaminan kepada Badan Usaha Pelaksana, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) akan mengisyaratkan PJPK untuk mengadakan Perjanjian Regres (*Recourse Agreement*), hal tersebut merupakan upaya PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mempertahankan akan mendapatkan pengembalian (*reimburse*) melalui mekanisme regres dari PJPK untuk pembayaran yang dilakukan terhadap klaim Badan Usaha Pelaksana, ditambah nilai waktu dari dana P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Komitmen PJPK untuk melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK merupakan salah satu syarat dapat diberikannya Penjaminan Infrastruktur. Bilamana PJPK tidak sanggup melaksanakan kewajiban finansialnya, PJPK tetap berkewajiban untuk memenuhi *regres*, yaitu hak penjamin untuk menagih PJPK atas klaim penjaminan yang sudah dibayarkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang (*time value of money*) dari jumlah yang dibayarkan tersebut.

Dalam menstruktur penjaminan, PT PII memiliki akses penjaminan dari: Modal PT PII, Lembaga Pembangunan Multilateral seperti Bank Dunia atau institusi terkaitlainnya, Pemerintah Indonesia sebagai penjamin Bersama. Ruang lingkup penjaminan PT PII adalah kewajiban finansial PJPK, sesuai perjanjian penjaminan kerjsama yang didasarkan pada alokasi risiko yang wajar. PT PII dapat menjamin berbagai kewajiban finansial PJPK yang telah dialokasikan kepadak PJPK sesuai perjanjian KPBU.

Dilihat dari tugas dan tanggung jawab PJPK dalam proyek KPBU, maka dalamPra-studi Kelayakan ini perlu di kaji sejauh mana kapasitas kemampuan PJPK baik dari sisi keuangan maupun sumber daya manusianya. Oleh karenaitu, peningkatan kapasitas PJPK dalam melaksanakan proyek KPBU ini perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan ataupun bantuan teknis. Dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha perlu dikaji kemampuan keuangan PJPK yang dikaji dari kondisi keuangan daerah (bila PJPK-nya Bupati/Walikota) atau keuangan perusahaan (bila PJPK merupakan BUMN/BUMD/BLUD).

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, rekan-rekankerja di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, rekan-rekan Angkatan 2018 Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta kepada Bapak/Ibu Dewan Redaksi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas kesempatan dan perkenannya menerbitkan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marwah M. Diah, 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisas atau Korporatisasi?*, Literata Lintas Media, Jakarta.
- Djuhaenda Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Hukum Bisnis volume 11.
- R. Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lastuti Abubakar, 2003, *Materi Bimbingan USM MKN Tahun 2003 (Hukum Perdata)*, Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Alfian Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

### Jurnal

- Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Obyek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional), *Buletin Hukum Kebank sentralan*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- TarsisiusMuwaji, Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e cash collateral, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2016 [ISSN 2460-1543]

### Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.011/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). (2016). FAQ Seputar PT PII (Persero). [Brosur]. Jakarta: Pengarang.

#### **Sumber Lain**

Antara News.com 12 Mei 2010, Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), diunduh pada tanggal 9 Januari 2019.

Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tanggal 9-11 Oktober 1978, Yogyakarta.